

Tobadak, 29 Mei 2024

Nomor : 130/PM.00.02/K.SR-04/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju Tengah

Di,-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 82 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pada Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 41/PM.00.01/K.SR/05/2024 Prihal Penerusan SE Ketua Bawaslu RI Nomor 82 Tahun 2024

B. IMBAUAN

Dengan hormat disampaikan, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024, yang telah memasuki sub tahapan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:

- 1) Agar KPU Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan tahapan dan sub tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah, sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 2) Melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan dukungan calon perseorangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mamuju Tengah yang statusnya diterima;
- 3) Verifikasi administrasi dilakukan untuk meneliti:

- a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK-PERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan identitas pendukung; dan
 - b. kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan.
- 4) Memastikan bahwa dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 532 jika :
- a. Dukungan tidak dilengkapi dengan fotocopy KTP-el atau surat keterangan;
 - b. Formulir surat pernyataan dukungan tidak ditandatangani, tidak di cap jempol jari tangan, atau tidak di cap jari lainnya;
 - c. Data pendukung tidak sesuai antara formulir surat pernyataan dukungan dengan FotoKopi KTP-El atau surat keterangan;
 - d. Pendukung belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - e. Pendukung memiliki pekerjaan sebagai TNI, Polri, ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Jabatan Lainnya yang di larang oleh peraturan perundang-undangan;
 - f. Data pendukung tidak tercantum di dalam DPT, DPS Pemilihan dan atau DP4 Pemilu terakhir; dan
 - g. Alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan.
- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi setelah melaksanakan verifikasi administrasi;
- 6) Menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam berita acara dan menyampaikan Berita Acara dimaksud kepada Bakal Calon Perseorangan atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah;
- 7) Menyampaikan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Setiap Harinya yang Memuat Nama, Tempat/Tanggal Lahir, Alamat, Status Verifikasi Administrasi serta Jumlah Dukungan yang Diverifikasi dan Jumlah Status Dukungan (MS, BMS, dan TMS);
- 8) Melakukan Koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah terkait perkembangan dan jadwal setiap sub tahapan yang akan berjalan paling lambat 1 (satu) hari sebelum sub tahapan tersebut dimulai;

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



MUHAMMAD SYARIF MUHAYYANG

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju (Sebagai Laporan)
2. Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
3. Arsip